


ketentuan dasar ekonomi seperti larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, pengenaan zakat, dan lain-lain.³

Walaupun terdapat persamaan dengan sistem ekonomi yang lain, namun dalam sistem ekonomi Islam terdapat perbedaan pandangan dengan sistem ekonomi yang lain dan ini terlihat dalam idealitas transaksi pemesanan, bagi hasil, asuransi, jaminan, deposito, pinjaman, jual beli valas, jual beli saham, dan premi dalam transaksi perbankan. Aktivitas-aktivitas itu dapat bernilai ibadah manakala yang melingkupi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam.⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah: 10)⁵

Dari ayat di atas dapat kita tafsirkan secara jelas, bahwasanya Allah telah memerintahkan kita untuk mencari karunia-Nya, rezeki yang telah Allah persiapkan untuk semua makhluk yang ada di muka bumi. Salah satu upaya agar kita beruntung seperti yang tersirat di dalam ayat tersebut adalah dengan melakukan perencanaan finansial untuk menunjang kehidupan kita di masa depan, apalagi di zaman modern seperti sekarang. Tujuan jangka panjangnya

³ Muhammad Syafi’i Antonio, *op.cit.*, hlm. 4

⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. xxi

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 554

adalah untuk menjamin keberlangsungan hidup kita ketika memasuki masa “pensiun”. Selain itu, bagaimana agar harta kita bermanfaat dunia dan akhirat.

Dalam pengelolaan finansial, hal yang lazim menjadi fokus perhatian masyarakat adalah bagaimana berinvestasi. Dalam hal ini, banyak pilihan yang bisa kita ambil. Namun, dalam ekonomi konvensional, ladang investasi yang tersedia pada umumnya belum tentu sesuai kaidah syariah. Sebagai Muslim, kita tidak boleh terjebak untuk ikut dalam ladang investasi ribawi.

Istilah investasi⁶ berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*.⁷ Hakikat investasi adalah penanaman modal untuk proses produksi. Karena Islam adalah agama yang mudah, tentunya batasan syar’i tidak menjadikan kita kesulitan dalam mengelola finansial. Oleh karena itu, upaya untuk memutar modal dalam investasi, sehingga mendatangkan *return* merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, ajaran tentang mekanisme investasi bagi hasil harus dikembangkan, sehubungan dengan masalah kapital dan keahlian.⁸ Bila dalam ekonomi konvensional alat investasi – lebih khususnya uang atau saham – memiliki fluktuasi nilai yang ditentukan oleh pasar, dalam Islam dikenal alat investasi yang bernama dinar.


⁶ Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang.

⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 31

⁸ Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), Cet. I, hlm. 75

Investasi (*saving*) emas menjadi pilihan yang menjanjikan.⁹ Hal ini dikarenakan emas adalah salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, tren harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternatif investasi. Hal itu pula yang mendorong lembaga jasa keuangan ikut menawarkan produk gadai emas, *murabahah* emas, dan *mudharabah* atau *qiradh* emas.

Akan tetapi, memperlakukan emas (dan pasangannya, perak) sebagai investasi dalam arti ditabung untuk sekadar menjaga nilai justru sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pandangan Islam, emas beserta pasangannya perak, adalah uang, alat tukar yang harus beredar. Emas dan perak, dalam bentuk mata uang Dinar emas (4.25 gr) dan Dirham perak (2.975 gr) harus ditransaksikan dalam perdagangan sehari-hari. Ia harus berpindah tangan, dipertukarkan dengan komoditas dan jasa, dan tidak ditimbun dalam brankas, hanya untuk suatu saat ditukarkan kembali menjadi rupiah. Dalam surat at-Taubah ayat 34-35 Allah SWT menegaskan :



⁹ Moh. Ismail Yusanto, dkk, *Dinar Emas: Solusi Krisis Moneter*, (Jakarta: PIRAC, 2001), hlm. 117

menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam bentuk jasa simpanan dan pembiayaan berdasarkan konsep syariah. Tidak hanya itu, BMT dapat melakukan fungsi terpisah yakni berorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial semata.¹²

BMT menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, dari hanya satu BMT pada tahun 1992, kini telah mencapai jumlah 1.975 BMT yang tersebar di 26 Propinsi di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1997 hingga sekarang ini, bahkan ketika krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia, BMT yang operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah telah mampu bertahan dan berkembang dengan baik.¹³ Hal ini dibuktikan dengan eksisnya produk-produk muamalah dan bertambahnya nasabah di BMT, terutama di BMT "Artha Kencana Mulia" (AKM) Semarang. Sebagai lembaga keuangan syari'ah produk-produk yang ditawarkan BMT AKM pada masyarakat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam salah satunya adalah produk pembiayaan investasi *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan yang sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).¹⁴ Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 126

¹³ Zaenul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Linglung, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1999), hlm. 133

¹⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 83

profit dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.¹⁵ Menurut *fuqaha mudharabah* adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti $\frac{1}{2}$ dari keuntungan atau $\frac{1}{4}$ dan sebagainya.¹⁶ Pembagian keuntungan akan terjadi bila ada keuntungan dalam kerja sama tersebut dan dia (pemilik dana) tidak akan memperoleh pengembalian apapun bila terjadi kerugian dalam usahanya.¹⁷

Secara keseluruhan landasan syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan suatu usaha. Sebagaimana firman Allah :



Artinya : “Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah” (QS. Al-Muzammil: 20)¹⁸

BMT ”Artha Kencana Mulia” Semarang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan produk penghimpunan dana berupa tabungan M-Dinar berbasis investasi *mudharabah*. Dalam produk ini, penentuan besarnya prosentase bagi hasil tidak didasarkan pada unsur immaterialnya tetapi cenderung pada unsur materialnya. Disamping itu segala

¹⁵ Muhamad, *op.cit.*, hlm. 80

¹⁶ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), Cet. III, hlm. 65

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroya Nastangin dari “Economic Dectrines of Islam”, Jilid I, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 302

¹⁸ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 575

resiko yang timbul akan ditanggung bersama, sehingga tidak terjadi ketidakadilan dan eksploitasi dari pihak satu ke pihak lain.

Secara konsep BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang ini menghendaki adanya bebas bunga sehingga tercipta keadilan, *ta’awun* dan kebersamaan yang pada akhirnya dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Akan tetapi jika kita perhatikan, praktek perhitungan bagi hasil (*profit sharing*) dalam investasi tabungan M-Dinar ini masih menjadi pertanyaan yang membingungkan umat Islam, karena investasi Islam merupakan investasi yang sarat dengan risiko, seperti model *mudharabah*. Para *fuqaha* sepakat, bahwa transaksi *mudharabah* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang menambah ketidakjelasan keuntungan atau penipuan (*gharar*).¹⁹

BMT “Artha Kencana Mulia”, yang berkantor di Jalan Durian Raya, Banyumanik – Semarang ini merupakan lembaga keuangan syariah yang diamanatkan oleh ICMI Jawa Tengah agar mendirikan lembaga keuangan yang dikelola secara syariah. Lembaga keuangan syariah pimpinan Bapak Adityawarman memiliki badan hukum No. 14290/BH/XVI/2001. Dari segi pelayanan BMT ini cukup baik, terbukti dengan sistem transaksi yang dapat diakses secara online. Sehingga semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Selain itu, BMT “Artha Kencana Mulia” juga melakukan kerja sama dengan Gerai Dinar, Logam Mulia, PT Antam Tbk, Peruri, dan KAN (Komite Akreditasi Nasional).

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali dan Achmad Zaidun dari “*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*”, Jilid III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. 3, hlm. 105

Dalam peristiwa tersebut tentu sangat menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut merupakan suatu fenomena yang dapat dikatakan baru dalam dunia ekonomi syariah. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadits yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa 'Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti seorang pedagang yang keuntungannya tidak diserahkan kepadanya sehingga modalnya diserahkan. Demikian pula orang mukmin yang tidak diserahkan (dikerjakan) kepadanya sunnahnya sehingga diserahkan (dikerjakan) kewajibannya'.²⁰

Sehubungan dengan adanya praktek investasi dinar yang terjadi di BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang tersebut, Penulis tertarik untuk membahasnya mengenai bagaimana kajian hukum Islam berkenaan dengan praktek investasi dinar tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut Penulis mengambil sebuah judul yaitu : **"Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar" (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang).**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan di atas, maka pokok yang menjadi kajian skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* pada investasi tabungan M-Dinar di BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang?

²⁰ Hadits ini dikemukakan oleh Imam Al-Kasani dalam *Badai' Ash-Shanai'*; lihat: Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t), hlm. 868

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai akad *mudharabah* pada praktek investasi tabungan M-Dinar di BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Mengetahui pelaksanaan akad *mudharabah* terhadap investasi dinar di BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang dari sisi tinjauan hukum Islam.
2. Mengetahui konsistensi BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang dalam penggunaan akad *mudharabah* terhadap investasi dinar.

Manfaat Penelitian adalah :

1. Membantu memberikan tambahan dan masukan bagi BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.
2. Memberi manfaat bagi penulis secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu di lapangan.
3. Sebagai sumber masukan yang positif serta menambah khasanah bacaan ilmiah untuk penelitian lebih lanjut.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam hal penelitian lapangan ini, penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai akad *mudharabah* dan dinar. Beberapa karya ilmiah

yang lain maupun beberapa buku-buku yang terkait dengan permasalahan peneliti, diantaranya yaitu :

1. Penelitian skripsi oleh Arnik Romi Sholekhah dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Investasi Dinar dengan Akad Qirad di Gerai Dinar Surabaya*". Mekanisme transaksi investasi yang ada di Gerai Dinar Surabaya ini sama halnya dengan investasi yang lainnya hanya saja perantara bendanya berbeda, di Gerai Dinar Surabaya menggunakan dinar sedang investasi lain pada umumnya menggunakan surat berharga. Dalam investasi dinar, investor diharuskan untuk menyerahkan minimal 20 keping dinar. Kemudian dinar tersebut dikelola oleh Gerai Dinar dan investor akan mendapatkan bagi hasilnya setelah jatuh tempo yaitu dalam jangka satu tahun. Akad yang digunakan adalah akad *qirad* namun dalam akad tersebut tidak ditentukan besarnya bagi hasil untuk investor.
2. Karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Mudrikah (2102185) yang merupakan mahasiswa S1 IAIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah. Dalam karyanya yang berjudul "*Persepsi Ulama Karanggede Tentang Praktek Penukaran Emas Di Toko Emas Pasar Karanggede Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali*". Dalam penelitian tersebut bermaksud untuk membahas bagaimana praktek penukaran emas dengan emas, dimana pembeli yang ingin menukarkan emas yang lama dengan emas yang baru dengan tanpa menjualnya terlebih dahulu, bahkan banyak terjadi penambahan timbangan. Padahal dalam hadits Nabi telah

dijelaskan bahwa menjual emas dengan emas itu tidak boleh, kecuali harus sama kualitas dan kuantitasnya atau harus seimbang dan tunai.

3. Penelitian Agus Muthoin (2101051) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang mengenai “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penghitungan Profit Sharing Dalam Investasi Syari’ah (Studi Lapangan di Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang)*”. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya BMT Sumber Usaha Karangduren Kec. Tengaran Kab. Semarang menghimpun dana untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil *mudharabah*, dengan menggunakan metode *revenue sharing* dalam penghitungannya yakni pendapatan bank (laba kotor), bukan *profit* yang diterima bank atau pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba bersih). Disisi lain, dalam pengambilan nisbah bagi hasil, pihak BMT menentukan besarnya prosentase nisbah tanpa ada akad tawar-menawar dengan pihak investor di awal transaksi dan bersifat tidak tetap dalam 1 tahun.
4. Karya ilmiah yang disusun oleh Widiyanto (2101200) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus di BMT Tumang Boyolali)*” didapatkan dengan sistem jatuh tempo, yaitu pengembalian modal *mudharabah* beserta bagi hasilnya di laksanakan satu kali sesuai dengan kesepakatan/waktu yang telah ditentukan, keuntungan yang dibagi

hasilkan pun adalah keuntungan riil sehingga pembiayaan dengan sistem ini sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah.

5. Diantara sekian buku yang membahas tentang investasi dinar adalah antara lain, *Dinar The Real Money* karya Muhaimin Iqbal, yang memaparkan tentang konsep dinar yang menjadi solusi bagi umat Islam untuk perencanaan finansial untuk rentang waktu yang panjang. Lebih dari itu, perencanaan tersebut dalam bentuk Dinar, yaitu uang emas Islam yang sudah terbukti lebih dari 1.400 tahun berhasil mempertahankan daya belinya. Karena harta bagi seorang Muslim hanyalah sebagai alat untuk menunjang tujuan hidupnya yang lebih utama, yaitu mencari ridha Allah semata, maka dalam mencari dan mengelola kekayaan finansial tersebut tidak dibolehkan keluar dari aturan yang syar'i.²¹

Penulis tertantang untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan syarat dan rukun akad *mudharabah* dalam investasi dinar tersebut. Terlebih hal ini merupakan suatu fenomena yang bisa dibilang baru dalam perkembangan ekonomi Islam, serta seberapa jauh investasi dinar itu bermanfaat bagi masyarakat khususnya kaum muslimin.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka

²¹ Muhaimin Iqbal, *Dinar Solution: Dinar Sebagai Solusi*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 107

dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam skripsi ini, penulis menempuh metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terlibat secara langsung di dalam penelitiannya, peneliti berpartisipasi selama beberapa lama dalam kehidupan sehari-hari kelompok sosial yang diteliti²² atau kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.²³

Dengan begitu, data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya yang dilakukan dikancah atau medan terjadinya gejala dalam hal ini di BMT “Artha Kencana Mulia” Semarang dengan menggunakan metode kualitatif.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁴ Dalam penelitian *field research* sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

²² Dolet Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hlm. 194

²³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. Ke-11, 1998), hlm. 22

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Dalam hal ini, sumber data primer Penulis ialah data langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*). Data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Objek penelitian ini adalah 3 kelompok; 1). Pegawai BMT "Artha Kencana Mulia", 2) pihak eksekutif BMT "Artha Kencana Mulia", dan 3) beberapa nasabah atau investor yang menggunakan tabungan M-Dinar.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁶ Data yang diperoleh Penulis akan diolah sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, meliputi data yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini dan penelusuran melalui internet. Pada dasarnya data sekunder sebagai sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.²⁷

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 62

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sumadi Suryabrata, *op.cit*, hlm. 8

Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan pelaksanaan akad *mudharabah* terhadap investasi dinar di BMT tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data.²⁸ Untuk mendukung penulisan skripsi ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan, yakni :

a. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu.²⁹ Wawancara tidak terstruktur³⁰ atau wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pemahaman dan wawasan serta respon pihak BMT maupun para nasabah. Wawancara ini akan dilakukan secara terarah dan intensif. Meskipun teknik wawancara digulirkan seperti ”bola salju”, namun substansi permasalahan tetap mengacu pada pedoman yang telah dirancang.

b. Dokumentasi

²⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana 2010), hlm. 107

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186

³⁰ Wawancara tak terstruktur ini bersifat luwes, susunan pertanyaan dapat dirubah dan berkembang pada saat wawancara, disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan keadaan yang diperlukan. Lihat dalam buku Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 88

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³¹ Penelitian ini akan diperkaya dengan dokumen yang menginformasikan latar belakang atau proses pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT “Artha Kencana Mulia”. Dokumen atau risalah yang berkembang sebelum dan selama adanya akad *mudharabah* terhadap investasi dinar ini penting untuk bisa mengungkap berbagai informasi yang tidak bisa di tangkap oleh media massa maupun wawancara mendalam.

4. Analisis Data

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³²

Penggunaan metode *deskriptif analisis* berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris.

³¹Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 188

³²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 63

Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis deskriptif (*deskriptif analisis*).³³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH ISLAM & TEORI TENTANG DINAR

Bab ini berisi pembahasan pandangan Islam mengenai pengertian dan landasan syariah mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, penerapan dan skema mudharabah, serta mengenai investasi dinar emas.

BAB III : PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH DI BMT “ARTHA KENCANA MULIA”

³³ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, Semarang: 2000, hlm. 17

Bab ini membahas mengenai sejarah, tujuan, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa BMT “Artha Kencana Mulia”, dan aplikasi investasi dinar di BMT “Artha Kencana Mulia”.

BAB IV : ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI DINAR DI BMT ”ARTHA KENCANA MULIA”

Pembahasan mengenai kajian pandangan hukum Islam sendiri berkenaan dengan pelaksanaan investasi dinar di BMT ”Artha Kencana Mulia”

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam bab IV dan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada instansi yang terkait serta penutup.

